

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam hukum publik, kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan.¹ Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Secara terminologis, Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan

¹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Jurnal Yuridika*, Vol 7 No.5-6, (September-Desember, 1997), h.1.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 17-18.

dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati, ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*." Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³ Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan kewenangan berarti Hak berwenang dan Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴

Pengertian kewenangan dan wewenang. Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu

³ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Jurnal Yuridika*, Vol 7. No.5-6, (September-Desember, 1997), h.1.

⁴ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 110-111.

"*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian seperti yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa

⁵ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (2000), h. 22.

⁶ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan. Hal ini berarti bahwa barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Sumber Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun

dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

- b. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya, sehingga delegator

(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya,

c. sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁷

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

⁷ Sulaksono, *Teori Teori Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2022), h. 8.

⁸ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Jurnal Yuridika*, Vol 7. No.5-6, (September-Desember, 1997), h. 5.

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan

didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan, tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁹

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang

⁹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁰ Adapun menurut Andi Hamzah mengemukakan, penegakan hukum (*Law Enforcement* dalam bahasa Inggris atau *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda) berarti pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.¹¹

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Norma-norma hukum merupakan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan penegakan hukum diharapkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

¹⁰ Satupto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: Simar Baru, 2005), h. 15.

¹¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan melalui suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).¹³

Selain itu juga, penegakan hukum menurut Bagir Manan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) setidaknya memuat dua makna yaitu, menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988). h. 32.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 76.

dan mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran.¹⁴

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas diperlukan fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah:

- a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan Pemidanaan (*punishment*) kemudian pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*).
- b. Efek preventif (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-tengah

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 13.

kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*different effort*) anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal.¹⁵

3. Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Sejalan dengan pandangan para ahli hukum tersebut di atas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi¹⁶:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin juga disebabkan karena menyangkut tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undangundang, serta ketidakjelasan arti

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 90.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1983), h. 8.

kata-kata di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

b. faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak

mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terangterangan melawannya. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian menurut Soerjono Soekanto bahwa sebenarnya hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada;

- 1) Penyuluhan hukum secara teratur.
- 2) Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum.
- 3) Kelembagaan yang terencana dan terarah.

c. Faktor Kebudayaan (*Cultural*)

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

C. Teori Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan

lingkungan (lingkungan hidup).¹⁷ Drusteen, menyatakan Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu:

- a. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiënerecht*) yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.
- b. Hukum perlindungan lingkungan (*millieubeschermings recht*) yang merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis

¹⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Bandung: Binacipta, 1980), h. 105.

dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan *anthropogen*.¹⁸

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara taklangsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.

Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa untuk memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang

¹⁸ Hadin muhjad, *Hukum Lingkungan sebuah pengantar konteks Indonesia*, (yogyakarta: ganta publishing, 2015), h. 1-2.

memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.¹⁹

2. Asas

Asas-asas yang ada pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

a. Asas Tanggung Jawab

Asas tanggung jawab negara adalah:

- 1). Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2). Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3). Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

¹⁹ Andi hamzah, *Hukum Lingkungan*, (Bandung Jawa Barat: PT Alumni 2016), h. 8.

b. Asas Kelestarian dan keberlanjutan

Asas Kelestarian dan Keberlanjutan setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas Keserasian dan Keseimbangan pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.²⁰

D. Konsep Penangkapan Ikan

1. Pengertian Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan di perairan umum adalah semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan

²⁰ Pasal 2 Huruf c Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

umum seperti sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, yang bukan milik perorangan atau badan hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 45 Perikanan Tahun 2009 juga menjelaskan pengertian dari penangkapan ikan sendiri pada UUD Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 yaitu: “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan”.²¹

2. Bahan dan Alat Berbahaya

Alat penangkapan ikan adalah alat yang digunakan oleh nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dan organisme yang lain di suatu perairan darat (sungai, danau, rawa, air tanah) maupun laut. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan,

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dasar Perikanan Tahun 2009 Nomor 45.

baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tangkap yang digunakan tersebut tidak merusak dasar perairan dan ekosistem perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem perairan, serta kontribusinya terhadap polusi. Karakteristik pemanfaatan sumberdaya hayati laut ramah lingkungan meliputi:

- a. Memiliki selektifitas yang tinggi
- b. Tidak merusak habitat atau ekosistem sekitarnya
- c. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi, tidak membahayakan kelestarian target tangkapan, tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut.²²

²² *Buku Ajar Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, tanpa tahun), hlm. 6.

Alat dan Bahan Penangkap Ikan yang Dilarang,

Beberapa alat dan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan karena dapat merusak lingkungan perairan dan ancaman kelestarian stok ikan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Peledak (bom ikan) Contoh Dinamit, Potasium rakitan, Amonium nitrat, karena dampaknya Membunuh ikan kecil dan telur, Menghancurkan terumbu karang, Merusak ekosistem laut. Sianida, Pestisida, Tuba (akar beracun)
- b. Racun (bahan kimia berbahaya) contohnya Sianida, Pestisida, Tuba (akar beracun), Pemakaian bahan kimia beracun atau racun untuk membunuh ikan agar mudah dipanen juga tergolong destruktif. Bahan seperti sianida, pestisida dan Tuba yang dituang ke air guna mematikan ikan akan meracuni perairan dan membahayakan organisme non target serta kesehatan manusia.
- c. Alat Tangkap Tidak Selektif Contoh, Pukat hela (trawl), Pukat harimau, Cantrang tertentu karena dampaknya

Menangkap ikan kecil (*juvenile fish*), Merusak dasar laut dan sungai serta Mengurangi stok ikan

- d. Setrum (Listrik) Contoh Aki dipasang kabel dan alat setrum karena dampaknya Membunuh ikan tanpa seleksi, Merusak jaringan saraf ikan dan Mengganggu ekosistem sungai.

Alat dan bahan penangkap ikan yang boleh digunakan berikut adalah jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan karena lebih selektif, ramah lingkungan, dan mendukung keberlanjutan sumber daya ikan:

- a. Pancing merupakan salah satu alat tangkap yang selektif karena hanya menangkap ikan yang mengambil umpan dan dapat meminimalkan tangkapan ikan non target serta kerusakan habitat sungai. Contoh Pancing ulur, Rawai (*longline*). Penggunaan bahan peledak seperti dinamit atau bahan peledak lain dalam menangkap ikan secara eksplosif adalah metode destruktif karena menghancurkan habitat laut termasuk karang, merusak struktur ruang hidup biota laut, serta menangkap ikan

secara tidak selektif. Penggunaan bahan peledak selain berbahaya bagi ekosistem laut juga dilarang menurut ketentuan perundang-undangan.

- b. Jaring insang (*gill net*) yang digunakan dengan ukuran mata jaring yang tepat mampu menangkap ikan dengan selektif berdasarkan ukuran tubuhnya tanpa secara signifikan merusak habitat sungai. Oleh karena itu, jaring insang sering direkomendasikan sebagai salah satu alat penangkapan yang ramah lingkungan apabila digunakan sesuai standar yang berlaku.
- c. Bubu dan Perangkap Tradisional. Bubu merupakan alat perangkap berbentuk kerangka yang dibangun sedemikian rupa sehingga ikan masuk lalu tidak bisa keluar (misalnya bubu lipat, bubu kawat, bubu bambu). Alat ini termasuk alat pasif yang minim dampak terhadap ekosistem dasar laut serta selective catch, sehingga sesuai dengan prinsip penangkapan yang berkelanjutan.

d. Beberapa alat tradisional yang sering dianggap ramah lingkungan adalah tombak ikan, serok, jala lempar, dan alat pancing lempar. Alat-alat ini menangkap ikan secara terbatas dan hanya menargetkan ikan tertentu, sehingga mengurangi tangkapan ikan kecil atau non-target.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 11 Tahun 2005

Peraturan daerah kabupaten musu rawas No 11 Tahun 2005 Tentang larangan menangkap ikan dengan bahan dan alat terlarang. Pasal 3 yaitu sebagai berikut.

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan :
- a. Bahan beracun dan sejenisnya.
 - b. Bahan dan alat peledak.
 - c. Alat yang menghasilkan atau mengandung arus listrik.
 - d. Alat jaringan atau corong dan sejenisnya dengan ukuran minimal $\frac{1}{2}$ In (setengah inci).²³

²³ Pasal 3 Peraturan Daerah Musi Rawas No. 11 Tahun 2005 Tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Dan Alat-Alat Terlarang.

E. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Definisi *Siyasyah Tanfidziyah*

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab dari *fi'il madi sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau berkaitan dengan pemerintahan, politik, serta pengambilan keputusan. Definisi dari istilah ini menunjukkan bahwa maksud dari *siyasah* adalah untuk mengelola dan merumuskan kebijakan terkait dengan hal-hal yang bersifat politik demi mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kajian ini yang relevan dengan penelitian adalah *siyasah tanfidziyyah* yang diarahkan untuk kepentingan rakyat. Di kalangan masyarakat terdapat dua kelompok utama dalam suatu negara atau lebih yang perlu saling berkolaborasi dan membantu, yaitu orang kaya dan orang miskin. Dalam konteks *siyasah tanfidziyyah*, dibahas mengenai langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil untuk

menyelaraskan kedua kelompok ini agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin meluas.²⁴

Fiqh siyasah tanfidziyyah merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas eksekutif atau *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah untuk melaksanakan undang-undang, di mana negara memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan undang-undang yang sudah disusun. Dalam konteks ini, negara menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional).²⁵

²⁴ A. Dzajuli, "*Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*", (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), h. 158.

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Quran

Siyasah Tanfiziyah berasal dari sumber utama dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama dari ajaran agama Islam yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum.²⁶ Para pemimpin Muslim sangat menekankan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber tertinggi dalam menetapkan hukum-hukum yang lain, karena Al-Qur'an tetap konsisten dan tidak terpengaruh oleh perubahan atau keadaan meskipun waktu terus berubah.²⁷ yang menyoroti pentingnya pemerintahan yang adil serta bertanggung jawab.

Berikut ini adalah beberapa ayat dari Al-Qur'an: Qs. An-Nisa: 58.

²⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), h. 274.

²⁷ Eni Nopi, Muhammad Pratama Saputra, Ayu Dania Awaliyah, Kedudukan Sumber Hukum Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Agama Islam, *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*. Vol 10 No. 4. (2026)

أَنْ اللَّهُ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa:58)²⁸

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin wajib menjalankan amanah kekuasaan dengan jujur dan menetapkan hukum secara adil. Setiap kebijakan dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Makna bagi masyarakat ayat ini mengajarkan bahwa masyarakat wajib menunaikan amanah sesuai tanggung jawabnya dan menaati hukum yang ditetapkan secara adil oleh pemerintah. Masyarakat juga dituntut untuk mendukung terciptanya keadilan dan ketertiban sosial.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

b. Hadis

Sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an adalah hadis, yang merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai landasan hukum jika suatu perkara tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an.²⁹ Periwiyatan hadis dilakukan secara turun-temurun melalui rangkaian perawi yang bersambung (*sanad*), mulai dari generasi yang mendengar atau menyaksikan langsung peristiwa di masa Nabi hingga perawi terakhir.³⁰

Adapun Hadits yang membahas *siyasahtanfidziyah* mengenai Kepemimpinan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang

²⁹ Kirana Sutri Dewi, Ridia Desnika, “Pentingnya Hadis Dalam Kerangka Hukum Islam: Kedudukan, Fungsi, Dan Perannya Yang Melengkapi Al-Qur'an”, *Journal of Nursing and Public Health* Vol 1, (2025). h. 52–60.

³⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), h. 53.

dipimpinnya.” (HR. al-Bukhārī no. 893 dan Muslim no. 1829).³¹

Hadis ini menunjukkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan mencegah terjadinya kerusakan. Hadis ini menunjukkan bahwa penguasa dan aparat pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang mereka lakukan dalam mengelola urusan masyarakat.

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: "Barangsiapa memotong pohon sidrah (tanpa alasan yang benar), maka Allah akan menundukkan kepalanya ke dalam neraka." (HR. Abu Dawud)³²

Menurut Abu Dawud, kata *sidrah* pada hadits di atas bermakna pohon bidara di tanah lapang yang menjadi tempat berteduh musafir dan hewan. Jika seseorang menebangnya tanpa hak dan zalim tanpa

³¹ Almanhaj, *Fadhilah Menjadi Pemimpin yang Baik Shahih Bukhari*, dikutip https://almanhaj.or.id/96586-fadhilah-menjadi-pemimpin-yang-baik.html#_ftn3, Pada hari Rabu, 3 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB

³² NU Online, *Etika Menjaga Alam dan Larangan Deforestasi dalam Hadits Nabi*, dikutip pada <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/etika-menjaga-alam-dan-larangan-deforestasi-dalam-hadits-nabi-Ov1tq>, pada hari Kamis, 4 Desember 2025.

alasan yang benar, maka Allah akan ‘menjatuhkan’ kepalanya ke dalam neraka.³³

Di era modern seperti sekarang, ajaran Nabi Muhammad SAW tentang menjaga lingkungan terasa semakin relevan. Beliau melarang perusakan tanaman tanpa alasan yang benar, menganjurkan umatnya untuk menanam pohon, bahkan mendoakan tumbuhan agar tumbuh dengan baik. Nabi juga menegaskan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan terhadap alam pada akhirnya akan kembali membawa manfaat bagi manusia sendiri.

3. Prinsip dan Kaidah *Siyasah Tanfidziyah*

Adapun Prinsip siyasah yang relevan dengan *siyasah tanfidziyah* dalam penelitian ini antara lain:

a. Prinsip Kemaslahatan Umum (*Maslahah*)

Maslahah (Kemaslahatan Umum) kebijakan harus bermanfaat luas bagi rakyat, negara wajib memperti

³³ Ahmad As-Saharanfuri, *Badzlul Majhud*, (India, Markaz Abi al-Hasan, 1427 H) Juz XIII, h. 627.

mbangkan maslahat umum sebagai dasar pembuatan kebijakan. Penangkapan ikan dengan bahan/alat terlarang jelas merusak ekosistem laut, sehingga dilarang demi menjaga maslahat masyarakat nelayan dan generasi mendatang.

Dinas Perikanan memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeksekusi aturan demi mendatangkan manfaat (*manfaah*) dan menolak kerusakan (*madharat*).

b. Prinsip Amanah

konsep *al-amanah* menjadi fondasi utama etika kekuasaan. Merujuk pada pemikiran Al-Māwardī dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, posisi dalam pemerintahan bukanlah sekadar jabatan administratif biasa, melainkan sebuah tanggung jawab besar (*al-wilayah amanah*).

Pemimpin memikul beban moral, spiritual, dan sosial yang harus dijalankan dengan penuh komitmen demi menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang mandat dari Allah untuk mengayomi umat (*ri'ayah syu'un al-ummah*), setiap kelalaian yang

dilakukan oleh penguasa dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.³⁴

c. Keadilan (*Adl*)

Keadilasiyasan merupakan ruh utama dalam sistem hukum Islam dan menjadi pilar utama dalam *siyāsah syar‘iyyah*. Pemerintahan yang adil akan mendorong terciptanya stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap penguasa. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan lain dalam hal perlakuan hukum.³⁵

Adapun Kaidah fiqh yang relevan dengan *siyāsah tanfidziyah* dalam penelitian ini antara lain:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan."³⁶

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.), h. 56–58.

³⁵ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyāsah" *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 01, no. 03 (2025): 1075–87.

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). h 15.

الضَّرُّ يُرَأَى

*Artinya: (Kemudahan harus dihilangkan)*³⁷

Praktik penangkapan ikan dengan bahan terlarang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas, sehingga wajib dicegah. Kaidah ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menghilangkan segala bentuk kemudahan, termasuk kerusakan lingkungan akibat penggunaan alat tangkap ikan terlarang.

4. Relevansi *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Dinas Perikanan dalam Pencegahan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang.

Peran Dinas Perikanan selaku aparat eksekutif dalam melakukan pencegahan dan pengawasan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang sangat relevan dengan konsep *siyasah tanfidziyah*, yaitu kebijakan eksekutorial pemerintah yang mengintegrasikan prinsip masalah, amanah, dan keadilan. Penerapan prinsip

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). h 9.

masalah diwujudkan melalui perlindungan ekosistem perairan dari kerusakan akibat alat tangkap terlarang guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini menuntut perwujudan prinsip *amanah*, di mana otoritas birokrasi Dinas Perikanan harus dipertanggungjawabkan melalui pengawasan aktif yang konsisten di lapangan. Terakhir, kebijakan *tanfidziyah* ini merefleksikan prinsip keadilan dengan menegakkan hukum secara objektif tanpa tebang pilih, sekaligus melindungi hak ekologis nelayan tradisional demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang seimbang.

